IMPLEMENTASI HUKUM UNTUK PERLINDUNGAN SALES COUNTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA NOMOR 1 TAHUN 1970*

Oleh:

Deviera Dika Putri Harlapan** Komang Pradnyana Sudibya***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan kegiatan di tempat kerja, kecelakaan kerja adalah salah satu kondisi yang sering terjadi secara tiba-tiba dan sulit untuk dihindari. Beberapa masalah yang sering muncul berkaitan dengan keselamatan kerja bagi pekerja pada bagian sales counter, sehingga menjadi pertanyaan apakah Undang-undang yang telah ada mampu memberikan perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja, terutama yang bekerja di bagian Sales Counter dan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja untuk melindungi keselamatan kerja bagi pekerja di bagian Sales Counter.

Kata Kunci : Implementasi Hukum, Perlindungan sales counter, Keselamatan Kerja.

ABSTRACT

In the implementation of activities in company, work accident is a one of the condition which often happens suddenly in the company and difficult to avoided. Some of the problems that often arise relate to the safety of the worker on the Sales Counter, so it becomes a question of whether the existing law is able to provide safety protection for the workforce, especially those working on the Sales Counter and how the implementation of act Number 1 of 1970

^{*} Ringkasan Diluar Skripsi

^{**} Deviera Dika Putri Harlapan (1503005224) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Raya Pemogan Gg. Mertha Santi No. 31 Denpasar, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail devieraputri14@gmail.com

^{***} Komang Pradnyana Sudibya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Jaya Giri XI No. 8 Denpasar, Korespondensi dengan penulis II melalui e-mail pradnyana@hotmail.com

on Occupational Safety to protect the safety of workers for Sales Counter.

Key words: Implementation of Law, Sales Counter Protection, Safety Work

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman di era ini, persaingan ekonomi dan industri semakib berkembang dengan pesat. Hal itu membuat perusahaan salah satunya banyak bergantung kepada tenaga kerja sebagai upaya membangun perusahaan yang bonafide. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Tenaga kerja, dinyatakan bahwa tenaga kerja merupakan sebutan untuk setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja merupakan faktor penting bagi perkembangan suatu perusahaan karena tenaga kerja memegang peranan strategis dalam perusahaan. Oleh karena itu, besar pula potensi yang mengancam keselamatan Sales Counter, perusahaan harus mampu memberikan perlindungan terhadap Sales Counter, seorang pekerja sudah selayaknya mendapat perlindungan dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam hal keselamatan kerja yang sudah menjadi haknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Adanya perjanjian kerja antara pengusaha degan Sales Counter yang menjadi acuan pengusaha bertindak adil dan tidak sewenang-wenang. Dalam melakukan perjanjian atau kontrak tidak selalu

menguntungkan pihak-pihak, dan dalam keadaan tertentu pula bentuk perjanjian tersebut dapat menyulitkan kedua belah pihak.¹

Pekerja/buruh yang menjadi kepentingan pengusaha sesuatu yang demikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja/buruh mengikuti tenaganya ke tempat dimana dipekerjakan, oleh Karena itulah Pemerintah dengan Perundang-undangan mengeluarkan Peraturan turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkannya dari kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.² Pada intinya, keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaanya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaanya.3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 telah mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Menurut data dari Institution of occupational safety and health (IOSH), ancaman kecelakaan kerja di negara berkembang masih sangat tinggi, menurut data International Labour Organization (ILO), di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja.4

¹ I Made Udiana, 2011, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press, Bali, h.11

² I Made Udiana, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar, h. 37

³ Abdul Rachmad Budiono, 1997, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 227

⁴ 2014, http://www.beritasatu.com/nasional/143234-ancaman-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi.html diakses 29 Januari 2014 pkl.17.39

Ancaman keselamatan kerja dari dinamika pola pemasaran perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi, seperti di daerah Pedungan, Denpasar Selatan, para sales counter memasarkan dagangannya dengan menggunakan cara promosi atraktif. Dalam usaha melakukan promosi tersebut penjualan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan kegiatan yang menarik menggunakan sales counter sebagai upaya menarik perhatian pelanggan dengan melakukan pembagian brosur, namun hal tersebut dilakukan di jalan dimana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 12 menyatakan "Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel." Pola pemasaran yang dilakukan adalah dengan cara apabila ada kendaraan yang melintas yakni utamanya kendaraan bermotor, sales counter biasanya mendekati kendaraan tersebut dan mengacungkan brosur kepada kendaraan yang sedang melaju.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas adalah :

- 1. Apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mampu memberikan perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja khususnya sales counter?
- 2. Bagaimana bentuk implementasi yang dilakukan perusahaan terhadap keselamatan kerja sebagaimana diatur

dalam Undang-undang keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bagaimana keselamatan tenaga kerja khususnya sales counter dalam mendapat perlindungan kerja berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam perusahaan sehingga perusahaan masih sering tidak melaksanakan perintah Undang-undang atau hukum positif yang berlaku.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul, maka penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yang mengkaji tentang aturan hukum dan bahan hukum dengan berdasar kepada problem norma

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yakni menggunakan metode pendekatan hukum yang bersifat yuridis normatif.

3. Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti dan sifatnya mengikat :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer :

a. Buku-buku yang berkaitan dengan keselamatan kerja bagi tenaga kerja

2.2 Perlindungan Keselamatan kerja Bagi Tenaga Kerja khususnya *Sales Counter*

Keselamatan kerja adalah suatu perlindungan yang dibuat untuk pekerja /buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Seorang pekerja dalam menjalankan kegiatan di tempat kerja memiliki risiko yang riskan akan bahaya, bahaya yang muncul bisa saja terjadi karena faktor yang tidak terduga seperti bencana alam dan karena kelalaian dari pekerja maupun dari perusahaan yang menaungi. 6

Tempat kerja ialah "setiap tempat kerja, terbuka atau tertutup, yang lazim digunakan atau dapat diduga akan digunakan untuk melakukan pekerjaan, baik tetap maupun sementara". Jika kecelakaan terjadi karena bencana alam memang sulit untuk dihindari, namun jika kecelakaan terjadi akibat kelalaian dari pekerja bahkan dari perusahaan yang seharusnya melindungi pekerjanya adalah suatu hal yang

 $^{^{5}}$ Adrian Sutedi, 2011, $\it Hukum$ Perburuhan, Ed. 1. Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, h.170.

⁶ Ana Salmah, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten", Serial Online, URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/13319/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses tanggal 10 Juni 2014.

⁷ Suma'mur, 1998, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Haji Masagung, Jakarta.

harusnya dihindari dan dicegah, harusnya segera di tindak lanjuti, risiko yang langsung berakibat bagi pekerja atau buruh umumnya adalah risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada tingkat tertentu dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja sehingga kelangsungan pekerjaan/penghidupan pekerja/buruh dan keluarganya tidak dapat lagi dipertahankan.8

Dalam praktek masih sering dijumpai masalah tentang kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian dari perusahaan. Kecelakaan kerja diartikan sebagai "kejadian yang terjadi secara direncanakan, ditimbulkan tiba-tiba, tidak sebagai akibat dari/berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang mengakibatkan pekerja/buruh mengalami kecelakaan, penyakit, kecacatan maupun kematian, termasuk juga apabila kejadian tersebut dialami oleh pekerja/buruh dalam perjalanan menuju ke/dari tempat kerja melalui jalan yang biasa dilaluinya".9

Perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi yang terdapat di daerah Pedungan, Denpasar Selatan, melakukan promosi sebagai bentuk usaha untuk menarik perhatian dengan mempekerjakan sales counter baik laki-laki dan perempuan dengan menempatkan mereka di pinggir jalan (tempat pejalan kaki/trotoar) Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di

⁸ Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Ed.1, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.95.

⁹ Indonesia, Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 3 Tahun 1992, Ps. 1 angka 6, Lihat juga Indonesia, Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 40 Tahun 2004, LN. No. 150, TLN. No.4456, Ps. 1 angka 14.

jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan. Kemudian, selain mengganggu pejalan kaki, sales counter membagikan brosur kepada pengendara yang sedang melintas, sehingga hal tersebut seringkali menggangu para pengendara di jalan raya yakni kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Mereka memberikan brosur-brosur pada kendaraan yang melintas menghiraukan kecepatan kendaraan tanpa yang dapat mengakibatkan kecelakaan di tempat kerja, meskipun membahayakan keselamatan namun sales counter tetap saja melakukan hal tersebut dan tetap berlangsung bahkan usaha promosi dilakukan dengan mengadakan tarian di tempat pejalan kaki (trotoar). Hal tersebut dikarenakan seorang sales baik lakilaki maupun perempuan mendapatkan jatah brosur yang harus habis dibagikan atas perintah dari atasan.

Perusahaan dalam memperkerjakan kerja tenaga seharusnya mampu memenuhi kriteria tentang keselamatan kerja yang harus dipatuhi. Namun, masih banyak sekali perusahaan yang tidak mengindahkan tentang keselamatan kerja kepada tenaga kerjanya, padahal Pemerintah sangat memperhatikan keselamatan kerja bagi tenaga kerja, dan dengan jelas tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kerja. Dibentuknya Undangundang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai payung hukum bagi tenaga kerja dimaksudkan agar terciptanya kesejahteraan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Undangundang yang telah ada tersebut menjadi landasan bagi hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja dalam hal keselamatan kerja, seperti yang tercantum dalam Menimbang huruf b Undangundang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja, yang berbunyi : "bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat

kerja terjamin pula keselamatannya". Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah jelas dikemukakan tentang istilah-istilah, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja dan bahkan pengawasan hingga pembinaan.

2.3 Penerapan tentang pelanggaran yang terjadi pada perusahaan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970

Dalam pasal 2 tentang tempat-tempat kerja yang perlu diperhatikan bagi tenaga kerja, yaitu tempat kerja dimana sedang dilangsungkan, huruf k yang menyatakan : "dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting; dan huruf m yang menyatakan : "terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran". Dalam penerapannya resiko yang bisa saja terjadi kecelakaan kerja sangat tinggi.

Di tempat-tempat kerja atau tempat-tempat sedang dilangsungkannya pekerjaan, syarat-syarat keselamatan kerja yang harus diperhatikan terdapat dalam pasal 3 Undang-undang juga Nomor 1 Tahun 1970 menyebutkan syarat-syarat keselamatan kerja, namun dengan tetap diselenggarakannya promosi dengan cara tersebut oleh perusahaan di daerah pedungan dan beberapa tempat yang lain, resiko yang bisa didapat sangat tinggi berkaitan dengan keselamatan kerja, para sales counter bisa saja tertabrak kendaraan yang melintas, mereka berada di luar ruangan dengan waktu yang cukup lama dan suhu yang berubah-ubah dapat menyebabkan timbulnya penyakit, apalagi dengan tidak adanya pegawai pengawas dan ahli

keselamatan kerja. Masih banyak perusahaan yang tidak mentaati apa yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Pihak pengusaha harusnya berdiskusi dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak yang ahli dibidangnya, dalam kasus ini salah satunya pihak perusahaan di daerah Pedungan, Denpasar Selatan dan beberapa tempat yang lain seharusnya sudah mengetahui apakah pekerjaan yang di perintahkan kepada sales counter tidak bertentangan dengan aturan yang ada atau bahkan sebaliknya, sesuai dengan syarat keselamatan kerja yang ada pada Undangundang ini agar perusahaan dapat melakukan usaha preventif hal keselamatan kerja terhadap yang nantinya dapat menimbulkan kerugian untuk kedua belah pihak yakni antara pengusaha dengan sales counter. Seharusnya dalam usaha promosi yang dilakukan di tempat pejalan kaki (trotoar), diberikan batasan sampai mana seharusnya sales counter bisa memberikan brosur sehingga tidak harus sampai masuk kedalam jalan raya. Selain hal tersebut, pihak perusahaan juga diwajibkan memeriksakan tenaga kerjanya atau sales counter berkenaan dengan kesehatan badan, kemampuan fisik, dan mentalnya.

Dalam hal memperkerjakan *sales counter*, perusahaan seharusnya memberi tahu tentang :

- a) Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
- b) Tentang semua alat pengaman dan pelindung yang ada di tiap ruangan kerjanya serta cara-cara penggunaanya;
- c) Tentang semua alat peralatan pelindung bagi para tenaga kerja dalam hal terjadi bahaya;

d) Tentang cara-cara dan sikap serta perlakuan yang aman dalam pelaksanaan kerja. 10

Jika perusahaan telah menduga risiko yang bisa terjadi dan masih dapat untuk mengambil tindakan pencegahan seharusnya perusahaan menetapkan dan memberi perlindungan terhadap sales counter mengenai batas dimana seharusnya sales counter memposisikan dirinya agar menjauhi jalan raya untuk mempromosikan atau menyebarkan brosur.

Norma "perlindungan kerja" ialah standar dan ketentuan tertentu yang harus dijadikan pedoman atau pegangan pokok. 11 Dalam Undang-undang tersebut telah dijelaskan dengan tegas tentang bagaimana seharusnya keselamatan kerja diterapkan. Namun, Perusahaan masih saja tidak mematuhi dan tidak memenuhi syarat sebagai tempat yang baik bagi sales counter dengan alasan-alasan yang tidak logis, yang diakibatkan karena masalah biaya dan minimnya informasi yang diterima tentang bagaimana seharusnya keselamatan kerja itu diberikan kepada sales counter. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan setiap sales counter yang. Apabila terjadi kecelakaan, karyawan banyak yang menderita, absensi meningkat, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar.

Jika terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kecelakaan kerja terhadap sales counter dalam masa kerja nya dan terjadi di tempat kerjanya maka perusahaan wajib menanggung biaya yang dikenakan kepada tenaga kerja dan ditangguhkan ke perusahaan tempatya bekerja. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja ini diharapkan mampu menjadi

 $^{^{\}rm 10}$ G. Kartasapoetra, 1988, $\it Hukum\, Perburuhan\, Di\, Indonesia,$ Bina Aksara, h.128.

¹¹ Ibid, h.133.

payung hukum bagi sales counter untuk melindungi haknya tanpa melupakan kewajibannya. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya penghasilan yang diakibatkan oleh resiko seperti kematian atau kecacatan maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Sementara kesehatan dan keselamatan keria tersebut merupakan tanggung iawab pengusaha. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja sales counter seperti dengan pemberian alat pelindung diri (masker, topi) saat bekerja, jaminan kesehatan kerja, penyuluhan, dan lain-lain.

Jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 yakni menyebutkan "Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)". Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang ini untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.¹²

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-undang yang telah ada sebagai payung hukum yang melandasi hubungan antara perusahaan dengan

¹² Abdul Khakim, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.110.

tenaga kerja yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja yang memuat tentang istilahistilah, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja dan bahkan pengawasan hingga pembinaan masih sering oleh perusahaan-perusahaan. dilanggar Pelanggaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 1970, bahwa perusahaan masih tidak mentaati banyak yang peraturan tentang keselamatan kerja dan salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi di daerah Pedungan dan beberapa tempat yang lain di Denpasar.

2. Perusahaan-perusahaan masih minim memprioritaskan keselamatan kerja bagi tenaga kerjanya karena faktor sanksi dalam penerapannya kurang tegas, minimnya informasi dan pengetahuan yang harusnya diketahui perusahaan tentang keselamatan kerja, dan karena faktor biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk keselamatan kerja bagi tenaga kerja.

3.2 Saran

1. Seharusnya dengan adanya aturan hukum mengatur tentang keselamatan kerja yakni Undangundang Nomor 1 tahun 1970 menjadikan perusahaan lebih memprioritaskan dan memperhatikan penerapan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan meningkatkan kualitas dalam perusahaan, agar tidak terjadi kesetimpangan antara pekerjaan atau kewajiban tenaga kerja dengan hak-hak yang seharusnya didapat oleh tenaga kerja.

2. Pemerintah seharusnya lebih menegaskan dan memberi sanksi yang membuat perusahaan jera jika melanggar atau tidak mengindahkan peraturan yang telah ada yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian penulis menyarankan jika perusahaan ingin melakukan promosi dapat dilakukan dengan cara lain seperti mengadakan *event* khusus untuk mempromosikan produk akan dipasarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Abdul Rachmad, 1997, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suma'mur, 1998, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Haji Masagung, Jakarta.
- Udiana, I Made., 2011, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press, Bali.
- Udiana, I Made., 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali.
- Uwiyono, Aloysius, 2014, Asas-asas Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasapoetra, G., 1988, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Bina Aksara.
- Khakim, Abdul, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Salmah, Ana, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten", Serial Online, URL: http://digilib.uinsuka.ac.id/13319/2/BAB%20I%2C%20V%2 C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses tanggal 10 Juni 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912).
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republim Indonesia Tahun 2003 No. 39 Tambahan Lembaran Negara No. 4279).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.96 Tambahan Lembaran Negara No. 5025).